BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian Empiris

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Penelitian Normatif

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

B. Jenis Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, dengan melakukan wawancara terhadap responden yang terdiri dari:

a. Bapak Muhlis Djafar, Sp selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
b. Bapak Arsyad Sadik Sangaji, selaku Ketua Badan LegislasiDPRD Kabupaten Halmahera Selatan
c. Bapak Akmal Ibrahim, selaku Anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
d. Bapak Akil Marsaoli, selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
e. Bapak Ilham Abubakar, Kepala bagian hukum Pemda Halmahera Selata

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaah terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah[30].

Data sekunder atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti

[30]Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.hlm 156

hukum bahwa bahan hukum itu terdiri dari berbagai literatur yang di kelompokan dalam:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat meliputi:

a) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
b) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
c) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
d) UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
e) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
f) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
h) Peraturan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Tertib.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara, yang di maksudkan dengan wawancara adalah peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi secara langsung.

E. Teknik Pengolaan Data

Data yang di peroleh dari hasil wawancara dan obserfasi lapangan di kumpulkan dan di olah dalam bentuk induksi yang di sederhanakan agar dapat di sajikan dalam susunan yang baik kemudian di analisis.

F. Analisis Data

Data dan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian pustaka kemudian dianalis dengan mengunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, pendekaatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis[31] yaitu data yang diperoleh dari lapangan maupun perpustakaan diuraikan dan diseleksi berdasarkan permasalahan serta dilihat kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, disusun secara sistematis selanjutnya disimpulkan sehingga memperoleh gambaran atas jawaban permasalahan yang diteliti.

---

[31] Mukti Fajar ND, Yulianto Achmat. *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris,* Pustaka Pelajar, hal 192

1. Analisis Deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat di tarik kesimpulan.
2. Pendekatan Kualitatif, yaitu peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan hukum yang berkualitas, dengan meggunakan pendekatan analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapka kebenaran, tetapi memahami kebenaran tersebut.